

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak yang tercipta dari pemikiran kapasitas intelektual manusia adalah definisi dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak tersebut tercipta atas sebuah hasil yang dapat mempunyai nilai manfaat dan dapat diklaim sebagai hak individu atas suatu penciptaan yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan dampak manfaat untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.¹ Hak tersebut lahir kemudian diakui dan diatur oleh norma hukum berdasarkan pada kapasitas kreativitas intelektual dalam penciptaan segala karya.²

Seiring dengan akses Indonesia terhadap *World Trade Organization* (WTO) komitmen nasional dipertegas melalui ratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau selanjutnya disebut dengan (UU No 7 Tahun 1994) . Implikasi ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi standar internasional. Tidak hanya standar saja tetapi juga termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*) terkait perlindungan hak kekayaan industri.³

¹ Willa Wahyuni. (2022, 17 Maret). *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya*. *Hukumonline.com*. diakses pada 1 Oktober 2025, Pukul 09.25 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-1t623304dc7749d/>.

² Amin, et. al, (2024), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Banten : *PT Sada Kurnia Pustaka*, hlm. 1.

³ Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya telah meratifikasi perjanjian Paris (*Paris Convention*) lewat Keppres No 24 Tahun 1979 dan disesuaikan melalui Keppres No 15 Tahun 1997. Peralihan memuat penyesuaian landasan guna menciptakan sistem hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual nasional kaitannya dengan hak paten, desain industri, dan merek sebagai upaya memperkuat peran serta posisi Indonesia di perdagangan Internasional. Kemudian pemerintah menetapkan regulasi baru di bidang merek, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai (UU Merek No 20 Tahun 2016).⁴

Merek (*Trademark*) merupakan sebuah simbol ataupun nama yang mempunyai corak atau desain eksklusif dengan terdiri dari berbagai unsur kata, warna ataupun simbol-simbol tertentu yang dapat menggambarkan mengenai jenis suatu barang ataupun jasa yang dapat di komersialisasikan. Terdapat sebuah hak yang melekat pada Merek dan dalam Undang-Undang disebut dengan Hak Merek. Hak tersebut secara eksklusif diberikan pada pemilik merek untuk memperdagangkan secara komersil mereknya secara tidak terbatas oleh apapun dan dapat memberikan larangan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya.⁵

Indonesia mengatur pendaftaran mereknya pada UU Merek No 20 Tahun 2016 dengan memakai prinsip pendaftaran *first to file*. Konsekuensi

⁴ Amin, *et. al*, *Op Cit*, hlm. 5-6.

⁵ Kurniawan, Albert, and R. Rahaditya, (2024), *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), hlm. 915.

yuridis prinsip tersebut menempatkan pihak pendaftar pertama merek pada Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai pemilik hak eksklusif merek.⁶ Oleh sebab itu, kepastian hukum dapat tercipta sebagai faktor penentu siapa yang berhak atas hak eksklusif sebuah merek yang dapat memanfaatkan hak eksklusifnya meskipun pemilik yang telah pertama kali mendaftarkan tersebut masih belum menggunakan mereknya secara komersil.

Tantangan untuk merek yang telah terkenal tetapi belum melakukan pendaftaran mempunyai konsekuensi apabila terdapat pihak lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Implikasi dapat berupa hilangnya hak eksklusif bagi merek yang telah terkenal tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi pada merek asing yang telah terkenal, meskipun merek asing tersebut telah digunakan hingga terkenal besar di pasar internasional tantangan kehilangan hak eksklusif tetap dapat terjadi.

First to file dijadikan sebagai prinsip utama pada pendaftaran merek lewat UU Merek No 20 Tahun 2016. UU tersebut juga memberikan pengakuan hukum terhadap kepentingan pemilik merek terkenal dengan menyediakan perlindungan kerugian akibat pihak lain dengan itikad tidak baik melakukan pendaftaran merek. Itikad tersebut dilakukan untuk tujuan memanfaatkan reputasi merek yang sudah terkenal sampai menimbulkan kerugian.⁷

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Indonesia.

⁷ Aurellio Liando, Graciella Lambey. & Sahat Sidabukke, (2025), *Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip First To File Terhadap Merek Luar Negeri*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), hlm. 3987-3989.

Semakin cepatnya perkembangan industri global perlombaan dalam bisnis menjadi semakin krusial. Merek dapat menjadi sebuah aset yang mempunyai nilai tidak terhitung valuasinya bagi lini usaha kaitannya dengan perdagangan komersil suatu perusahaan. Merek tidak hanya sebagai sebuah label ataupun identitas dari suatu barang ataupun jasa pada hasil yang di produksi oleh suatu perusahaan, tetapi juga sebagai daya tawar terhadap sebuah kualitas serta kepercayaan kepada konsumennya.

Perlindungan atas suatu merek penting untuk di prioritaskan guna memberikan kepastian hukum. kepastian berupa pemilik merek bisa mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Kepastian tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian bagi pemilik merek dan menciptakan suatu lalu lintas persaingan usaha yang sehat.⁸

Sengketa merek merupakan suatu sengketa yang terjadi antar pihak yang memperlmasalahkan terkait hak merek. Sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak atas pendaftaran, kepemilikan, dan penggunaan dari merek pada barang ataupun jasa. Sengketa bisa muncul apabila terdapat antara satu pihak dengan pihak lain dimana pemilik hak merek mengetahui terdapat penggunaan merek oleh pihak lain atas merek yang dianggap sama. Sebagai upaya pemberian perlindungan hukum, daripada *first to use* kepastian hukum lebih unggul pada prinsip yang menggunakan *first to file*. Atas hal

⁸ Andrew Wijaya, (2025), *Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), hlm. 5082.

tersebut pihak pendaftar pertama mendapat perlindungan dari Dirjen Kekayaan Intelektual.⁹

Meskipun dengan sedemikian rupa prinsip *first to file* pada UU Merek No 20 Tahun 2016 sebagai pengganti prinsip sebelumnya pada UU Merek No 15 Tahun 2001, Prinsip tersebut masih menunjukkan beberapa permasalahan nyata. Permasalahan tidak hanya tampak secara normatif dalam konstruksi pengaturan hukum merek, tetapi juga tercermin dalam beberapa kasus sengketa merek yang masih menunjukkan praktik pembajakan merek (*Trademark Squatting*). Sengketa dapat melibatkan merek terkenal asing maupun lokal seperti pada sengketa merek “Gentlewoman”¹⁰, “Pierre Cardin”¹¹, dan “Starbucks”¹².

Celah timbulnya konflik dari penerapan prinsip *first to file* apabila di hadapkan dengan praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) saat ini masih menunjukkan dinamika permasalahan. Dapat dilihat pada pendaftaran merek mulai dari UU Merek No 20 Tahun 2016 dalam beberapa sengketa terbaru kaitannya dengan pembajakan merek (*trademark squatting*) pada merek terkenal, memperlihatkan bahwa prinsip *first to file* dalam praktiknya masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk memperoleh kedudukan hukum atas merek yang bukan dibangun

⁹ Selni Ardian, Muryanto Lanontji, & Rima Anggriyani. (2025), *First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek, Staatsrecht : Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), hlm. 436.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). 107/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dari penggunaan dan kepemilikan yang jujur. Dengan demikian masih belum sepenuhnya penyelesaian permasalahan secara signifikan terhadap praktik serupa.¹³

Bersumber dari dinamika permasalahan mengenai perkembangan pelanggaran merek khususnya pada praktik pembajakan merek (*trademark squatting*). Meskipun telah dilakukan penyempurnaan dari peraturan UU Merek No 15 Tahun 2001 kemudian disempurnakan lagi menjadi UU Merek No 20 Tahun 2016, hal ini dapat mengindikasikan bahwa dalam pendaftaran merek meskipun telah disempurnakan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya masih tetap mempunyai celah terjadinya pelanggaran merek kaitannya dengan praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) pada merek terkenal.

Penelitian diperlukan untuk menggali sarana pemecahan isu hukum pada aspek sistem hukum pendaftaran merek di Indonesia yang masih menunjukkan terjadinya praktik pelanggaran merek meskipun telah dilakukan penyempurnaan pembaruan pada peraturan perundang-undangan pada aspek tersebut. Masih terdapat dinamika ketidakpastian hukum dimana meskipun telah berlaku peraturan hukum yang telah disempurnakan dengan memuat prinsip *first to file* justru ketidakadilan substantif bagi pemilik merek terkenal dapat tercipta. Ketidakadilan tercipta karena pendaftaran belum dilakukan dan berakhir pada pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

¹³ Selni Ardian, Muryanto Lanontji, & Rima Anggriyani, *Op. Cit*, hlm. 437-439.

Pertimbangan mengingat era globalisasi yang mempercepat penyebaran informasi pada pasar komersil di Indonesia serta merek sebagai suatu entitas eksklusif dan memiliki nilai tinggi untuk mewakili reputasi suatu produk, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya secara konsisten dan optimal memberikan keseimbangan keadilan. Maka, diperlukan identifikasi solusi secara optimal untuk dapat mengakomodasi kompleksitas dinamika praktik pelanggaran merek terutama pembajakan merek (*trademark squatting*) pada merek terkenal yang masih terjadi. Solusi diperlukan untuk upaya menciptakan preskriptif hukum demi mencapai tujuan hukum kaitannya dengan perlindungan hak atas merek.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis melakukan penelitian studi secara yuridis normatif pada isu hukum tersebut dengan menganalisis pengaturan hukum pendaftaran merek di Indonesia pasca pembaruan peraturan UU Merek No 20 Tahun 2016 mengenai hak merek yang masih kerap menghadapi tantangan timbulnya pelanggaran merek berupa praktik pembajakan merek (*trademark squatting*). Oleh sebab itu, mempunyai relevansi untuk di lakukan penelitian dan diharapkan dapat memberikan saran praktis yang benar-benar bisa diterapkan secara nyata. Maka dari itu penelitian yang disusun oleh penulis berjudul **“ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PEMBAJAKAN MEREK (*TRADEMARK SQUATTING*) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar permasalahan tersebut, dirumuskan pertanyaan landasan rumusan permasalahan dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pembajakan merek (*Trademark Squatting*) dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang mengatur mekanisme pendaftaran merek di Indonesia.
2. Bertujuan untuk menganalisis dinamika dan kecenderungan praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) setelah berlakunya UU Merek No 20 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Kontribusi positif diharapkan tercipta guna memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai upaya penguatan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum dalam menghadapi praktik pembajakan merek (*trademark squatting*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian memiliki harapan untuk dipakai sebagai rujukan bagi berbagai pihak guna menghindari potensi kerugian akibat praktik

pembajakan merek (*trademark squatting*) dan kepastian hukum berjalan optimal.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penulis dan Judul	Latar Permasalahan	Perbedaan dengan Penulis
1.	Zil Aidi dan Widya Justitia : Praktik <i>Trademark Squatting</i> dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia. ¹⁴	1. Mengapa praktik <i>trademark squatting</i> terjadi pada pendaftaran merek di Indonesia? 2. Apa hambatan pada proses pendaftaran merek di Indonesia?	penulis berfokus pada sistem <i>first to file</i> pasca UU Nomor 20 Tahun 2016 dengan penekanan khusus pada praktik <i>trademark squatting</i> .
2.	Tania Novelin dan Pande Yogantara S : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan <i>Trademarks Squatting</i> di Indonesia. ¹⁵	1. Bagaimana bentuk praktik <i>trademark squatting</i> di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum akibat <i>trademark squatting</i> di Indonesia?	penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas aspek konseptual dan perlindungan hukum, tetapi juga menguraikan kasus-kasus yang telah terjadi, menganalisis pola praktiknya, dan memetakan solusi yang relevan dengan perkembangan <i>trademark squatting</i> terkini.
3.	Syarifa Khoirunnisa Hakim : Analisis Pengaturan Larangan Tindakan <i>Trademark Squatting</i> Dalam Pendaftaran Merek di	1. Bagaimana analisis sengketa Pierre Cardin dan Keen diduga sebagai tindakan <i>Trademark Squatting</i> ? 2. Bagaimana analisis yuridis larangan tindakan <i>Trademark</i>	penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena menganalisis tiga kasus pasca UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 untuk melihat pola praktik <i>trademark squatting</i> secara lebih komprehensif.

¹⁴ Zil Aidi, & W, Justitia. (2016). *Praktik trademark squatting dalam proses pendaftaran merek di Indonesia*. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 132–147.

¹⁵ Tania Novelin, & Pande Yogantara, P. (2022). *Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar akibat tindakan trademarks squatting di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), hlm. 166–181.

No	Penulis dan Judul	Latar Permasalahan	Perbedaan dengan Penulis
	Indonesia Sebagai Perlindungan Pada Merek Terkenal (Studi Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Dan Keen). ¹⁶	<i>Squatting</i> dalam pendaftaran merek di Indonesia	

Tabel 1 : Tabel *Novelty* Penelitian

Studi-studi *Novelty* penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya membahas definisi, bentuk, atau perlindungan hukum dari praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) secara umum dan juga tidak membatasi kajian pada satu kasus tertentu. Analisis juga berfokus untuk menghubungkan praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) dengan konstruksi hukum pendaftaran merek di Indonesia yang berlandaskan prinsip *first to file* pasca berlakunya UU Merek No 20 Tahun 2016. Penelitian ini juga menghadirkan pembaruan melalui pemetaan pola praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) dari beberapa kasus setelah berlakunya UU tersebut, sehingga analisis tidak berhenti pada uraian normatif semata, tetapi juga bergerak pada analisis problem aktual dalam penerapan hukum merek di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini adalah memperkuat diskursus mengenai adanya perbenturan antara kepastian hukum yang dibangun

¹⁶ Syarifa Khoirunnisa Hakim, (2023). *Analisis yuridis pengaturan larangan tindakan trademark squatting dalam pendaftaran merek di Indonesia sebagai bentuk perlindungan pada merek terkenal (Studi kasus sengketa merek Pierre Cardin dan kasus sengketa merek Keen)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. hlm. 1-123.

melalui prinsip *first to file* dengan kebutuhan akan keadilan substantif bagi pemilik merek asli atau merek terkenal yang dirugikan oleh pendaftaran beritikad tidak baik. Secara praktis penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan arah preskriptif berupa pentingnya penguatan pemeriksaan substantif dan optimalisasi filter administratif dalam pendaftaran merek. Penyeimbangan beban pembuktian juga diperlukan agar perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) dapat berjalan lebih proporsional dan juga berorientasi pada keadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh kebenaran hukum. dengan melakukan analisa pada sistematika, metode, dan pandangan untuk menelaah satu maupun beberapa fenomena hukum tertentu.¹⁷ Pemecahan masalah hukum melalui penelitian hukum, tidak hanya mencari tentang *know-about* tetapi juga *know-how* dimana dibutuhkan kapabilitas dalam menelaah, menalar, serta menganalisis suatu masalah hukum yang sedang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian dari permasalahan hukum.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia* (UI-Press), hlm. 43.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2025), *Penelitian Hukum, Cet XX, Jakarta : Kencana*, hlm. 60.

Menurut buku yang berjudul ”*Pengantar Penelitian Hukum*” karya Soerjono Soekanto, tujuan dari penelitian hukum tidak berbeda jauh dengan penelitian pada ilmu sosial yang lainnya. Memiliki kesamaan memperoleh suatu rumusan masalah atas gejala hukum yang terjadi sehingga dapat dirumuskan menjadi hipotesis gambaran menyeluruh mengenai keadaan peristiwa hukum tersebut.¹⁹ Pada penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan oleh penulis, karena relevan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam latar belakang permasalahan.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian hukum memegang beberapa pendekatan dimana melalui pendekatan tersebut dapat mengumpulkan bahan hukum dari berbagai aspek untuk menciptakan jawaban mengenai isu hukum yang sedang terjadi.²⁰ Tiga pendekatan pada yang menjadi fokus pembahasan ini, pendekatan UU, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Kasus. Setiap pendekatan yang akan digunakan dapat membantu proses analisis isu hukum yang penulis bahas.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah proses menelaah regulasi perundang-undangan dan berbagai ketentuan hukum yang korelasinya tepat dengan isu hukum yang dikaji. Penulis perlu

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 49.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 133.

menggali esensi dasar (*ratio legis*) diciptakannya undang-undang tersebut. Melalui pengkajian dasar esensi (*ratio decidendi*) dari undang-undang terkait, penulis akan bisa mengetahui makna filosofis pada undang-undang tersebut.²¹

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pandangan dan doktrin hukum menjadi tumpuan pada pendekatan ini untuk memperoleh gagasan. Gagasan digunakan untuk menciptakan konsep, pengertian, dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan isu yang ada. Maka, dapat dijadikan sebagai acuan penulis dalam membentuk argumentasi hukum guna memecahkan masalah yang terjadi.²²

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah suatu kasus yang sudah *Inkrach* akan dilakukan proses telaah. Kasus harus berkorelasi dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan menganalisis pertimbangan hakim *ratio decidendi* untuk sampai pada tahap putusan. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan argumentasi penyelesaian isu hukum.²³

1.6.3 Bahan Hukum

Beberapa sumber hukum dipakai sebagai dasar acuan untuk analisis penyelesaian isu hukum serta pembentukan preskripsi

²¹ *Ibid*, hlm.134.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 135-136.

²³ Peter Mahmud Marzuki . *Ibid*, hlm. 134.

hukum.²⁴ Penelitian ini menerapkan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan tersier digunakan sebagai patokan penulis dalam meneliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif.²⁵ sifat tersebut tercipta dari proses pembentukan yang dilegitimasi secara sah oleh hukum nasional.

Bahan hukum primer mempunyai tingkatan hierarki dengan menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai otoritas tertinggi. lalu disusul susunan dibawahnya seperti UU, PP, Perpres, dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Sehubungan dengan hal itu bahan yang dipakai adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁶
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.²⁷
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention.²⁸
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Indonesia.²⁹

²⁴ *Ibid*, hlm. 181.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

²⁸ Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

²⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Indonesia.

5. Peraturan Hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan tambahan untuk penunjang penelitian dalam mengonstruksikan, mengelaborasi, dan menginterpretasi bahan hukum primer melalui literatur akademis.³⁰ Buku, jurnal, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan karya kepenulisan ilmiah adalah bahan sekunder penulis. Kemudian bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti (KBBI), kamus Inggris-Indonesia, serta artikel dan berita.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap awal penelitian dimulai dari proses pengumpulan bahan hukum. setelah dihimpun diolah dan dikaji dengan menggunakan pola berpikir induktif guna menafsirkan konstruksi hukum dari berbagai bahan hukum yang sebelumnya belum tersusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis dibuat konklusi dengan kerangka berpikir deduktif, sehingga antar bahan hukum mempunyai hasil yang berkesinambungan.³¹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Proses penyusunan penelitian melalui beberapa tahapan. Tahap awal adalah pra-penulisan dengan mempersiapkan segala kebutuhan penunjang penelitian. Setelah pra-penulisan selesai, penulis menulis penelitian dengan beberapa proses mulai dari

³⁰ *Ibid*, hlm. 196.

³¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 164.

pengumpulan bahan hukum, memperhatikan saran dan masukan dosen pembimbing saat melakukan bimbingan konsultasi terkait penelitian. Lalu melalui pendekatan preskriptif penelitian dilakukan pengolahan bahan hukum dan analisis.

Menurut buku yang berjudul (*Penelitian Hukum*) karya Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bersifat preskriptif sehingga tidak memerlukan data kuantitatif untuk memecahkan penyelesaian pada isu hukum yang terjadi. Melainkan menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum, menganalisis, dan memberikan solusi penyelesaian masalah.³² Oleh karena itu, pada analisis bahan hukum penelitian ini memakai tahapan analisis melalui :

1. Melakukan identifikasi terkait fakta hukum

Pada tahapan ini penulis melakukan identifikasi secara ketat dengan melakukan filter bagian-bagian yang tidak mempunyai hubungan terhadap fakta-fakta isu hukum yang terjadi. Pada proses tahapan ini secara independen penulis melakukan identifikasi kemudian pada saat bimbingan konsultasi penelitian dosen pembimbing memberikan validasi. Sehingga melalui tahapan tersebut penyusunan isu hukum yang akan diteliti menciptakan struktur basis yang terpusat.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 60.

2. Melakukan pengumpulan bahan hukum

Pada pengumpulan bahan hukum penulis memulai dari melakukan susunan tahapan menelaah dan melakukan validasi atas isu hukum yang akan dijadikan objek penelitian. Evaluasi terhadap kepentingan dari sudut pandang akademis dilakukan untuk mendapat relevansi dalam praktik hukum. kemudian dilanjutkan pada penelusuran menyeluruh bahan-bahan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

3. Melakukan analisis isu hukum

Pembahasan dalam penelitian ini menganalisis mengenai konstruksi hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam pendaftaran merek yang menggunakan prinsip *first to file*. Konstruksi tersebut timbul tantangan ketidakpastian hukum apabila di hadapkan dengan merek terkenal yang masih belum terdaftar di sistem pendaftaran merek. Ketidakpastian dapat timbul karena itikad tidak baik pihak lain guna mendapat keuntungan dari reputasi merek yang sudah terkenal. Integrasi landasan hukum hak kekayaan intelektual dengan konsep kepastian hukum dan keadilan hukum melalui undang-undang terkait, menjadi acuan pendekatan struktur analisis hukum pada penelitian ini.

landasan aturan hukum hak kekayaan intelektual digunakan sebagai pijakan analisis pada penelitian ini. Hak merek sebagai fokus utama yang secara khusus mengatur pendaftaran merek

berdasarkan prinsip *first to file*. Proses analisis tidak hanya berfokus pada penelusuran *ratio legis* saja, tetapi juga penyampaian masukan terhadap masih terbukanya potensi celah hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan pada sistem pendaftaran merek di Indonesia dari praktik pembajakan merek (*trademark squatting*).

4. Membuat konklusi dan preskripsi

Setelah dilakukan analisis kemudian penulis memberikan konklusi dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis memberikan preskripsi sebagai upaya untuk mewujudkan temuan pada penelitian. Preskripsi diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dalam penyelesaian isu hukum yang terjadi.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PEMBAJAKAN MEREK (*TRADEMARK SQUATTING*) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**” dilakukan pembagian serta penyusunan menjadi sebuah kerangka. Lalu dituangkan menjadi sistematika penulisan. pada sistematika penulisan memuat empat bab yang di urutkan secara hierarkis. Adapun hierarki pada setiap tata letak bab dan sub-bab pada penelitian ini adalah:

Bab pertama, Konstruksi konseptual pertama dari penelitian ini tertuang pada bab pertama dengan tujuan untuk memberikan petunjuk terkait urgensi isu hukum yang akan di analisis dan memberikan arahan mengenai ruang lingkup yang akan dikaji pada penelitian ini. Memuat beberapa sub-bab yang berisi pendahuluan dengan memuat latar belakang dan urgensi penelitian atas isu hukum yang ada, dan dibuat batasan pembahasan melalui rumusan masalah. Setelah itu memuat tujuan dan manfaat dari penelitian, keaslian penelitian, dan metodologi yang digunakan, pada akhir bab menguraikan tinjauan pustaka sebagai dasar pijakan penelitian.

Bab kedua, Pada bab kedua membahas mengenai sistem pendaftaran merek di Indonesia. disusun melalui dua sub-bab, di sub-bab pertama dilakukan pembahasan sistem pendaftaran merek dengan prinsip dasar *first to file*. Kemudian pada sub-bab kedua memberikan penjelasan mengenai pelanggaran merek dengan batasan pembahasan pada pelanggaran yang berkaitan dengan potensi praktik pembajakan merek (*trademark squatting*).

Bab ketiga, pada ini membahas mengenai praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) sebagai salah satu bentuk pelanggaran merek. Terdiri dari dua sub-bab, pertama membahas bentuk praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) sebagai bentuk pelanggaran merek dan dikaitkan pada perkembangan praktik tersebut setelah berlakunya UU Merek No 20 Tahun 2016.

Kemudian pada sub-bab kedua membahas perlindungan hukum dari praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) dengan mengacu pada pola beberapa kasus pembajakan setelah berlakunya UU Merek No 20 Tahun 2016.

Bab keempat, bab ini sebagai penutup pada penelitian ini. Tersusun dari dua sub-bab, pertama berisi konklusi argumentatif dari pembahasan yang telah penulis analisis pada bab kedua dan ketiga. Lalu pada sub-bab kedua berisi saran yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak berdasarkan temuan pada penelitian yang dilakukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Merek

1.7.1.1 Definisi Merek

Nama atau simbol yang menggambarkan suatu identitas tanda sebagai pembeda antar beberapa produk disebut sebagai merek. Merek dapat menjadi ciri khas tersendiri dari produk kompetitor lain. Dengan demikian, merek dapat digunakan sebagai penjamin bagi konsumen terkait dengan manfaat dan fungsi produk, kualitas produk, dan keunggulan produk yang diberikan oleh perusahaan melalui merek produk tersebut.³³

³³ Wiharto Suntoro, & Yunita Budi, (2020). *Analisis Pengaruh Pengalaman Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Merek terhadap Loyalitas Merek*. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 32(1), hlm. 25-26.

Merek dapat di ibaratkan sebagai sumber utama bagi keberlangsungan sebuah usaha, masyarakat dapat mengenal secara luas suatu produk dari merek yang melekat di produk tersebut.³⁴ Menurut R Soekardono merek merupakan suatu penanda yang didalamnya terkandung kemampuan pembeda (*capable of distinguishing*) yang memadai guna sebagai pembeda antara barang ataupun jasa lainnya yang serupa. Maka apabila suatu merek tidak terdapat kemampuan pembeda dengan yang lainnya maka tidak dapat di definisikan sebagai merek.³⁵

Berdasarkan sejarah perkembangannya, dan dilihat dari arti yang sempit merek pada awalnya digunakan sebagai keterangan singkat yang mendeskripsikan asal suatu produk. Keterangan hubungan antara produsen dengan produk ataupun jasa yang dihasilkannya "*badge of origin*". Bersamaan dengan dinamika perkembangan bisnis pada saat ini, penggunaan merek digunakan sebagai tanda pengenal yang mengkorelasikan suatu produk dengan produsennya.³⁶

³⁴ Rouf Fajrin Widiatoro. (2022). *Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum*. *Lex Renaissance*, 7(2), hlm. 417

³⁵ Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. (2021). *Hukum Merek : Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 39

³⁶ *Ibid*, hlm. 2

1.7.1.2 Fungsi dan Tujuan Merek

Philip Kotler dan Kevin Lane berpendapat bahwa merek dapat dipakai untuk alat perdagangan yang dimana berfungsi penting sebagai fungsi parameter asal, fungsi parameter kualitas, dan fungsi parameter kepercayaan konsumen. Merek yang dapat mengelola fungsinya dengan ideal maka dapat menciptakan sebuah citra merek (*brand image*) yaitu sebuah koneksi yang timbul pada ingatan konsumen ketika melihat sebuah merek tertentu yang pernah dilihat sebelumnya. Loyalitas merek (*Brand loyalty*) merupakan sebuah bentuk perwujudan dari fungsi merek dimana dapat dijadikan sebagai parameter dalam melihat kedekatan dengan konsumen.³⁷

Ketika merek bisa secara optimal memberikan layanan kelebihan produk mereka, maka akan berhasil memperluas loyalitas konsumen. Merek juga dapat memberikan dampak signifikan bagi produsen dalam hal ekspansi dan mendapat *profit* yang lebih tinggi melalui banyaknya keputusan pembelian dari konsumen. Keputusan pembelian berkaitan dengan perilaku konsumen dalam

³⁷ *Ibid.* hlm. 43

membuat pilihan untuk membeli sesuai apa yang di inginkan.³⁸

1.7.1.3 Dasar Hukum Merek

UU Nomor 21 Tahun 1961 adalah instrumen hukum pertama yang mengatur penggunaan merek. penggunaan pertama (*first to use*) adalah prinsip perolehan hak merek dalam UU tersebut. Pada tahun 1992, pengaturan merek bertransformasi menjadi UU No 19 Tahun 1992. Perubahan tersebut menandai pergeseran sistem dari *first to use* ke prinsip *first to file*.

Implikasi perubahan prinsip merubah hak atas merek timbul dari pendaftar pertama bukan pengguna pertama. Ketentuan tersebut kemudian mengalami penyempurnaan melalui pembentukan UU No 15 Tahun 2001. Dasar penyempurnaan mengacu pada konvensi internasional yang telah diratifikasi.³⁹ TRIPs menetapkan konvensi paris (*Paris Convention*) sebagai landasan peraturan hukum perlindungan merek bagi seluruh anggota WTO termasuk Indonesia.⁴⁰ Perkembangan kebutuhan masyarakat terkait manfaat merek membuat peraturan merek mengakomodasi

³⁸ Lorinda, Ivan Prisca, & Amron Amron. (2023). *Pengaruh Kualitas Produk, Iklan, dan Citra merek Terhadap Keputusan Penggunaan Tolak Angin (Studi Kasus Pada Pengguna Tolak Angin di Kota Semarang)*. *Journal Management, Business, and Accounting*, 22(1), hlm. 56.

³⁹ Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) : Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 15-17.

⁴⁰ *Ibid.*

perlindungan pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek.

1.7.2 Tinjauan Umum Pendaftaran Merek

1.7.2.1 Definisi Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan suatu proses untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran kepada pihak yang berwenang menerima permohonan pendaftaran merek. Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) berwenang memproses permohonan, menetapkan pencatatan, serta memasukkan merek yang telah memperoleh pendaftaran ke dalam DUM (Daftar Umum Merek).⁴¹ Sepanjang merek telah tercatat pada DUM pemegang hak yang sah memperoleh perlindungan hukum berupa hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, sekaligus mempertahankan haknya dari setiap bentuk pelanggaran atau gangguan oleh pihak lain.⁴²

Pihak lain yang hendak mempergunakan merek terdaftar harus mendapatkan lisensi resmi dari pemilik merek sah. Apabila dalam proses penggunaannya mempunyai nilai ekonomis maka pihak lain tersebut wajib

⁴¹ Santika, Dionisia Nadya Dyah, Hendro Saptono & Mas'ut Mas'ut. (2025). *Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Merek Terkenal Yang Dianggap Sebagai "Merek Non-Use"*. *Diponegoro Law Journal*, 14(2). hlm. 2.

⁴² Dhafin Muhammad., Hendro Saptono, & Mas'ut, M. (2023). *Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam*. *Diponegoro Law Journal*, 12(4). h 2-3.

untuk membayarkan royalti kepada pemilik merek sah berdasarkan lisensi yang telah diberikan.⁴³ Hal tersebut sesuai dengan definisi dalam hukum perdata sebagai hukum privat yang meletakkan hukum memiliki sasaran untuk mengatur subjeknya dalam hal memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban antar pihak.⁴⁴

1.7.2.2 Fungsi dan Tujuan Pendaftaran Merek

Fungsi merek dan tujuan pendaftaran merek yakni untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek atas hak eksklusif merek. Terdapat dua fungsi perlindungan terhadap merek apabila dilakukan pendaftaran, pertama perlindungan yang bersifat preventif dimana pendaftaran merek digunakan sebagai upaya perlindungan merek sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek terdaftar. Pendaftaran mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal pemakaian, peralihan hak, dan penghapusan merek.

Ketika terjadi sengketa permasalahan merek, pendaftaran merek dapat digunakan sebagai bukti.⁴⁵ apabila pelanggaran terjadi, hukum menyediakan mekanisme

⁴³ Rouf Fajrin Widiatoro. *Op Cit*, hlm. 417.

⁴⁴ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar P, Shinfani Kartika Wardhani. (2023), *Pengantar Hukum Perdata, Surabaya : PT. Scopindo Media Pustaka*. hlm. 29

⁴⁵ Ramdhani Devi, S. N., & Sulistyono, A. Q. P. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), hlm. 266-267.

perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Melalui mekanisme tersebut pemilik merek yang sah berwenang menuntut pihak yang melanggar guna memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas hak eksklusif yang melekat pada mereknya.⁴⁶

1.7.2.3 Dasar Hukum Pendaftaran Merek

Pasal 3 pada UU Merek No 20 Tahun 2016 menunjukkan bahwa lahirnya hak eksklusif atas merek bergantung pada dilakukannya pendaftaran sesuai dengan sistem hukum merek yang berlaku. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem pendaftaran bersifat konstitutif tidak akan ada perlindungan hukum untuk merek yang tidak didaftarkan. Pengaturan mengenai persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran merek termuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 7 UU Merek No 20 Tahun 2016.

Ketentuan pendaftaran merek tidak bersifat tanpa batas, melainkan tunduk pada pembatasan normatif seperti pada Pasal 20 UU Merek No 20 Tahun 2016. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum termasuk pembatalan pendaftaran terutama apabila permohonan diajukan dengan niat tidak baik.⁴⁷ UU

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran RI Nomor 5953. Sekretariat Negara.

Merek No 20 Tahun 2016 tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki peraturan pendukung guna melaksanakan prosedur teknis pendaftaran termasuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Peraturan teknis diatur dalam Permenkumham No 67 Tahun 2016.

1.7.3 Tinjauan Umum Prinsip *First to File*

1.7.3.1 Definisi Prinsip *First to File*

first to file mensyaratkan perlindungan lahir untuk pendaftar pertama.⁴⁸ Sebelum penerapan sistem tersebut, pengaturan merek di Indonesia pada mulanya menganut sistem *first to use*. Sistem tersebut mengacu pada penggunaan pertama merek dalam produk usaha yang telah berjalan dan diperdagangkan.

Sejalan dengan semakin dinamis perkembangan hukum di Indonesia dan demi menjawab kepastian hukum bagi pendaftaran merek. Maka dilakukan pembaruan dengan mengubah perolehan hak atas merek diperlukan pendaftaran, dan pendaftar pertama memperoleh hak. Transformasi tersebut mengalihkan sistem pendaftaran merek awalnya secara *first to use* menjadi secara *first to file*.⁴⁹

⁴⁸ Lionita Putri Lobo., & Indirani Wauran, (2021). *Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 50(1). hlm. 75.

⁴⁹ Rahmi Jened, *Op Cit.* hlm. 15.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan juga harus di berlandaskan melalui tujuan itikad baik. Maksud Itikad baik yakni dengan tidak mempunyai maksud ataupun tujuan untuk meniru, mengambil keuntungan, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Melalui prinsip tersebut, UU Merek No 20 Tahun 2016 secara hukum melindungi pihak yang mengajukan pendaftaran merek secara jujur dan beritikad baik.⁵⁰

1.7.3.2 Fungsi dan Tujuan *First to File*

Prinsip *first to file* berperan sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai penentuan pihak yang berhak atas hak merek. Hak atas merek muncul bagi pendaftar pertama permohonan pendaftaran kepada Dirjen Kekayaan Intelektual sesuai aturan yang mengatur. bukan pada penggunaan pertama merek dalam label produk yang digunakan produsen dalam skala kegiatan usaha.⁵¹

Tujuan dari prinsip *first to file* juga guna melakukan penyederhanaan dalam hal administrasi pendaftaran. Maka, potensi sengketa klaim atas hak merek dapat diminimalisir dan dapat memacu pemilik merek untuk lebih

⁵⁰ Laurene Patricia, & Wilma Silalahi. (2024). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis . Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1). hlm. 106.

⁵¹ Ardian, Selni., Muryanto Lanontji, & Rima Anggriyani, (2025). *First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia. Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. 5(1). hlm. 437-438.

memperhatikan apabila melakukan penundaan dalam hal pendaftaran merek. penundaan mempunyai dampak resiko kehilangan hak apabila terdaftar atas pihak lain.⁵²

1.7.3.3 Dasar Hukum Prinsip *First to File*

UU Merek No 20 Tahun 2016 pada Pasal 3 secara eksplisit menyatakan bahwa setelah merek terdaftar hak merek akan timbul. Sistem secara kontitutif dianut oleh Indonesia dalam kaitannya dengan pendaftaran merek. Maka, melalui sistem tersebut mengharuskan untuk suatu merek dilakukan terlebih dahulu pendaftaran guna mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.⁵³

Ketentuan huruf a Pasal 21 ayat (1) pada UU Merek No 20 Tahun 2016 menegaskan dapat ditolaknya suatu pendaftaran apabila merek yang diajukan terdapat unsur persamaan dengan unsur pada merek lain yang sudah terdaftar. Maka dari itu, adanya kesamaan yang memenuhi kriteria tertentu menjadi dasar hukum bagi penolakan permohonan pendaftaran merek..⁵⁴

⁵² Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. (2023). *Efektivitas Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek. Privat Law*, 11(2), hlm. 17-18.

⁵³ Yoyo Arifardhani, (2020), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Cet I, Jakarta : Kencana*, hlm. 96.

⁵⁴ Arta, E. D., & Budi Santoso. (2025). *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi, Notarius*, 18(2), hlm. 511.

1.7.4 Tinjauan Umum Pelanggaran Merek

1.7.4.1 Definisi Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek merupakan suatu kondisi jika suatu pihak menggunakan merek terdaftar tanpa izin dan identik ataupun serupa pada pokoknya pada merek terdaftar. Ketika pihak lain memakai merek yang sangat identik dalam tulisan, kombinasi, atau suara tanpa izin, itu melanggar hak merek. Hal tersebut dapat membingungkan pihak konsumen dan berpotensi merugikan pemilik yang sah.⁵⁵ Hal tersebut merupakan bagian mendasar bahwasanya dalam menjalankan suatu usaha tidak hanya di targetkan pada keuntungan saja tetapi niat itikad baik dalam mulai dari mendirikan hingga menjalankan aktivitas usahanya.⁵⁶

Hak eksklusif mempunyai beberapa manfaat seperti hak untuk menggugat orang yang melakukan pelanggaran baik secara perdata maupun pidana. Juga hak apabila suatu pihak terbukti mendaftarkan dengan niat tidak baik, maka terdapat kesempatan gugatan pembatalan merek.⁵⁷

⁵⁵ Utami, Marchelina Ramadhanty Wahyu, and Siti Hapsah Isfardiyana. (2022). *Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Lain (Studi Kasus Merek "GoTo")*. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. hlm. 18.

⁵⁶ Maylendra, Gita Ananda Putri, and Teddy Prima Anggriawan. (2025). *Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melaluiperspektif Perlindungan Konsumenillegal Rebranding: Legal Review Of Business Ethics And Elements Of Unlawful Acts Through Consumer Protection Perspective*. *JurnalHukum Lex Generalis*. 6(4). hlm. 7

⁵⁷ Budiarta, I. Nyoman Putu, Anak Agung Rosiana Dewi Putri, dan Desak Gde Dwi Arini. (2025). *Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Terhadap Pemegang Hak Merek Hugo Boss*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), hlm. 15.

Kecurangan terjadi dimulai dari persaingan usaha tidak baik mempunyai efek negatif kepada para pihak dan berdampak pada ketidakseimbangan antara minat pasar dengan potensi penanaman modal.⁵⁸

1.7.4.2 Jenis-Jenis Pelanggaran Merek

Pada praktiknya terdapat beberapa jenis pelanggaran merek. Seperti pemalsuan merek (*Counterfeiting*) suatu merek yang telah terkenal kemudian muncul produk palsu yang serupa dengan menggunakan kualitas yang rendah. Kerugian bisa pada perusahaan pemilik merek asli dan konsumen.⁵⁹ pembajakan merek (*Trademark Squatting*) dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik asli, pihak tersebut disebut dengan *Squatters*. Bentuk pelanggaran tersebut melakukan pendaftaran merek dari merek pihak lain atau merek asing yang belum mendaftarkan mereknya.⁶⁰

Pelanggaran praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) berkaitan dengan persamaan pada pokoknya yang membuat kebingungan pada konsumen (*likelihood of confusion*). Unsur kemiripan yang sama dominan antar merek menimbulkan impresi terdapat sebuah kesamaan baik

⁵⁸ Putra, Wahyu Buana, Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. (2023). *Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia*. 2(3). hlm. 73

⁵⁹ Purnama, Rachmat Eka, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. (2022). *MAKASSAR Legal Analysis of Crime Against Trademark Counterfeiting in Makassar City*. 5(1), hlm. 162.

⁶⁰ Zil Aidi. (2016). *Praktik Trademark Squatting dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm. 144.

pada titik penempatan, wujud, kombinasi, prosedur penulisan dan pelafalan merek pada merek tersebut.⁶¹ Setiap pelanggaran merek mempunyai konsekuensi hukum apabila terbukti memenuhi kriteria pelanggaran atas hak dari suatu merek yang telah melekat pada pemilik terdaftar.

⁶¹ Tri Jata Ayu Pramesta, (2020, 13 Agustus) *Arti 'Persamaan Pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis*. Diakses pada 19 Oktober 2025, Pukul 09.10 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/>.